



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 47/UD.I/SKep/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan bidang kemahasiswaan merupakan komponen penting yang mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang wajib dilaporkan setiap tahunnya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di lingkungan Program Studi, Fakultas dan Universitas Dwiendra wajib dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi kegiatan yang akan mendukung pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas;
 - c. bahwa demi lancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kemahasiswaan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Denpasar;

7. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
8. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Dwijendra yang selanjutnya disebut Tim Monev Kemahasiswaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Monev Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dwijendra yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 1 Desember 2021



Rektor Universitas Dwijendra

I. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

Ketua Yayasan Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 47/UD.I/SKep/XI/2021

Tanggal : 1 Desember 2021

Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Kemahasiswaan Universitas Dwijendra.

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan)
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor)
- Penasehat : 1. Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum. (WR 1)
2. Drs. I Made Sila, M.Pd. (WR II)
3. Drs. I Made Sutika, M.Si.(WR III)
- Ketua : I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
- Sekretaris : Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si.
- Bendahara : Ni Ketut Sukarni, S.H.
- Anggota
1. Drs. I Nyoman Sujana, M.Si.
 2. Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.
 3. I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.
 4. Ni Nyoman Cipta Dewi, S.Sos., M.I.Kom.
 5. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, S.Pd., M.Pd.
 6. Candra Dwi Waluyo, S.T.



Rektor
Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003